


## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b>  <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>KOTA SINGKAWANG</b>		Nomor SOP	000.8.3.3/ 04 /Disdikbud/2025
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	15 Januari 2025
		Disahkan oleh	 Kepala Dinas
		NAMA SOP	 ASMAOKS, Pd., M.Si Pembina, Tema Muda /IV c NIP.19710120 199203 1 004
<b>DAFTAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119),		
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848),		

3	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071),</p>
5	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),</p>
6	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),</p>
7	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),</p>
8	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),</p>

<p>9</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),</p>	
<p>10</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026),</p>	
<p>11</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik</li> <li>2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer dan Jaringan,</li> <li>2. <i>Term of Reference</i>,</li> <li>3. Kamera foto dan kamera video</li> <li>4. Alat Komunikasi</li> <li>5. Alat Tulis Kantor, dan</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
	<p>Hasil uji Konsekuensi bersifat sangat rahasia dan terlindungi</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Keterangan		
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Perangkat Daerah	Pemohon	waktu		Output	
1.	Melakukan kelengkapan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang di maksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU keputuan dan kepentingan umum					Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
3.	Menyampaikan kepada PPIID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka, maka PPIID menerbitkan kepada Perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPIID membuat surat penolakan kepada pemohon					Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/ Dokumentasi dan Perangkat Daerah		
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan mendatangi tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Dokumen/ Informasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika dokumen/informasi tersebut bersifat rahasia	Dokumen/ Informasi yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan jika dokumen/	Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi	